



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh ;

Pemohon, tempat tanggal lahir Semareng 25 September 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, yang beralamat di Provinsi Kepulauan Riau, pemegang kartu tanda penduduk No.2171126509729002 memberi kuasa penuh untuk mewakili dan mendampingi kepada **SALMAH, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**SALMAH, SH & PARTNERS**", beralamat di Jalan Trans Barelang Perum Medio Raya Blok B1 No.5 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung Kota Batam, Telp. 081276919229, Email : salmahwati4647@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **21 April 2021** selanjutnya sebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas :

- 1. Anak pertama**, lahir di Batam 12 September 2005, umur 15 tahun, Jenis kelamin laki-laki, kutipan akte kelahiran Nomor xxx/KU-CS-BTM/2005 tertanggal 18 Oktober 2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, anak ketiga;
- 2. Anak kedua**, lahir di Batam 25 Januari 2007, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, kutipan akte kelahiran Nomor 748/KU-CS-BTM/2007 tertanggal 03 Februari 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, anak keempat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 23 April 2021 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor xx/Pdt.P/2021/PA.Btm. tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Sumarno Bin Kartawi telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pedurungan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 17 April 1997;
2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya yang tersebut diatas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik: 2171126509729002, atas nama: DIAH NAWANG WURI, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 06 September 2012;
3. Bahwa identitas dari Pemohon tertera juga pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 21711222203190001, atas nama kepala keluarga DIAH NAWANG WURI, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 27 Maret 2019;
4. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya adalah :
 1. **Anak pertama**, lahir di Belakang Padang 17 Mei 1999, umur 21 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, kutipan akte Kelahiran Nomor: 17/KI-CS-BTM/2000 Tertanggal 19 Februari 2000, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;



3. **Anak kedua**, lahir di Batam 31 Juli 2001, umur 19 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, kutipan akte Kelahiran Nomor : 2576/KU-CS-BTM/2001, Tertanggal 07 Agustus 2001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. **Anak ketiga**, lahir di Batam 12 September 2005, umur 15 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, kutipan akte Kelahiran Nomor : 4410/KU-CS-BTM/2005 Tertanggal 18 Oktober 2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
5. **Anak keempat**, lahir di Batam 25 Januari 2007, umur 14 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, kutipan akte Kelahiran Nomor : 748/KU-CS-BTM/2007 Tertanggal 03 Februari 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon beserta suami hidup harmonis dan tidak pernah berselisih dalam menjalani rumah tangga serta tidak pernah bercerai sampai dengan pada tanggal 30 September 2015 atas nama SUMARNO Bin KARTAWI, telah meninggal dunia di Kota Batam berdasarkan yang tertera pada kutipan Akta kematian dengan Nomor 18/KM-CS-BTM/2016, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 15 Januari 2016;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUMARNO Bin KARTAWI telah meninggalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1921 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, pada tanggal 09 Maret 2010 Yang menyatakan bahwa Penetapan Waris dari unit rumah di Perumahan Kota Mas Marina Blok C 12B No.22, Rt Rw 02/18, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, diwariskan kepada:
 - DIAH NAWANG WURI BINTI Y.SUTEDJO (Istri);
 - MOCHAMAD REZKY MAULANA BIN SUMARNO (Anak)
 - MUHAMMAD REZA MOJAFAR BIN SUMARNO (Anak)



- MUHAMMAD RAFLY MALIKI BIN SUMARNO (Anak)
 - MUHAMAD RIDWAN MUSTOFA BIN SUMARNO (Anak)
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Pemohonan Penetapan Perwalian Anak adalah guna untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAFLY MALIKI Bin SUMARNO, MUHAMAD RIDWAN MUSTOFA Bin SUMARNO, yang masih berstatus anak dibawah umur, yang belum dapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris, maka untuk kepentingan anak tersebut sebagai Pemohon meminta melalui Pengadilan Agama Batam untuk mengeluarkan Penetapan Perwalian Anak, guna syarat Pemohon untuk MENJUAL/MENGAGUNKAN sertifikat HGB atas unit rumah di atas;
9. Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: "anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.",
10. Bahwa Ahli waris dari pewaris Alm. **Pewaris** telah di Tetapkan melalui Penetapan Ahli Waris Nomor: 34/Pdt.P/2021 Pa.Btm Tertanggal 23 Februari 2021 di Pengadilan Agama Batam;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam agar sudi kiranya mengabulkan Pemohonan Pemohon yang "AMAR"-nya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan kepada Pemohon sebagai Wali dari anak yang masih berstatus dibawah umur guna untuk mewakili segala kepentingan hukumnya yang bernama: anak ketiga, tanggal lahir di Batam 12 September 2005, umur 15 Tahun, anak ketiga, jenis kelamin Laki-laki,



anak keempat, lahir di Batam 25 Januari 2007, umur 14 Tahun, anak ke empat, jenis kelamin Laki-laki, dari Suami Istri: SUMARNO Bin KARTAWI dan DIAH NAWANG WURI Binti Y.SUTEDJO;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Kepada Instansi terkait yang memerlukan Penetapan Perwalian Anak ini dengan membawa Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Biaya Perkara Yang Timbul dari Permohonan ini Kepada Pemohon; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di depan persidangan ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan dan ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon bahwa menjadi seorang wali sangat berat resikonya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut ;

Bukti Tertulis

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Diah Nawang Wuri) Nomor xxxxxxxxxx tanggal 08 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);



3. Potokopi Kutipan Akte Nikah Nomor xxxxxxxxx. tanggal 17 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Potokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor xxxxxxxxx tanggal 15 Januari 2015 atas nama Sumarno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2005, atas nama Muhammad Rafly Maliki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
6. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxx, tanggal 03 Januari 2007, atas nama Muhamad Ridwan Mustofa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bukti Saksi;

1. **Saksi pertama**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Puskopkar Bambu Kuning, Blok B22, Nomor 12, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, setelah mengangkat sumpah, kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon Diah Nawang Wuri dan almarhum Sumarno adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 1997;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Sumarno telah dikarunia 4 (empat) orang anak dan 2 (dua) orang masih di bawah umur bernama Muhammad Rafly Maliki bin Sumarno, lahir di Batam, 12 September 2005, umur 15 tahun, dan Muhaamad Ridwan Mustofa bin Sumarno, lahir Batam, 25 Januari 2007, umur 14 tahun;
- Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2015 di Batam Karena sakit;
- Bahwa sejak ayah kandung dari Muhammad Rafly Maliki dan Muhamad Ridwan Mustofa meninggal dunia, anak tersebut tetap berada di bawah diasuhan dan perwalian Pemohon;
- Bahwa selama kedua anak tersebut berada di bawah asuhan dan perwalian Pemohon kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anak-anaknya seperti seorang pemboros, penjudi dan pemabok;
- Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya serta taat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak mulia;
- Bahwa keluarga lain dari pihak ayah anak tersebut tidak ada yang keberatan jika kedua anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan penjualan/mengagunkan



sertifikat HGB untuk kepentingan dua orang anak Pemohon yang belum dewasa;

2. **Saksi kedua**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pulau Buluh, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Puluh Buluh, Kecamatan Bulang, Kota Batam, setelah mengangkat sumpah, kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Pemohon Diah Nawang Wuri binti Y. Sutedjo dan almarhum Sumarno bin Kartawi adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pada tahun 1997;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Sumarno telah dikarunia 4 (empat) orang anak, dan 2 orang masih di bawah umur masing-masing bernama Muhammad Rafly Maliki bin Sumarno, lahir di Batam tanggal 12 September 2005, umur 15 tahun, dan Muhamad Ridwan Mustofa bin Sumarno , lahir di Batam 25 Januari 2007, umur 14 tahun,
- Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal September 2015 di Batam Karena sakit;
- Bahwa sejak ayah kandung dari Muhammad Rafly Maliki dan Muhamad Ridwan Mustofa meninggal dunia, anak tersebut tetap berada di bawah asuhan atau perwalian Pemohon;
- Bahwa selama kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anaknya seperti seorang pemboros, penjudi dan pemabok;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya serta taat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak mulia;
- Bahwa keluarga lain dari pihak ayah anak tersebut tidak ada yang keberatan jika kedua anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan menjual/mengagunkan sertifikat HGB rumah untuk kepentingan dua orang anak Pemohon yang belum dewasa;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan, ternyata Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Minimbang, bahawa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon tanggal 21 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 282/SK/IV2021/PA.Btm. tanggal 26 April 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka siding dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai perwalian dalam hal penunjukan seorang wali terhadap 2 (dua) orang anak yang belum cukup umur (belum dewasa) yang ditinggal (mati) oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perwalian, sehingga perkara permohonan perwalian a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan, 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. **anak ketiga**, lahir di Batam, 12 September 2005, umur 15 tahun, 2. **anak keempat**, lahir di Batam, 25 Januari 2007, umur 14 tahun, dibawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) (potokopi KTP Pemohon), dan P-2 (potokopi Kartu Keluarga) atas nama Diah Nawang Wuri merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa (Pemohon) tercatat sebagai penduduk Kota Batam dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan kewenangan



relatif, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Potokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dengan suaminya, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan suaminya adalah Suami Isteri, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Potokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan okta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sumarno (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2015 di Kota Batam, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6 (Potokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari pernikahan Diah Nawang Wuri dengan suaminya telah lahir 4 (empat) orang anak dan 2 dua) orang masih di bawah umur masing-masing bernama Muhammad Raffly Maliki dan Muhamad Ridwan Mustofa, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan. Dua orang saksi yang masing-masing sebagaimana telah dinilai terlebih dahulu. Maka sesuai dengan kualifikasi masing-masing dalam hal membuktikan (kebenaran) dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sumarno bin Kartawi pada tanggal 17 April 1997 yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2015;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pemohon al marhum telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan 2 (dua) orang masih dibawah umur;
- Bahwa semenjak almarhum Sumarno meninggal dunia anak anak berada dibawah asuhan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa secara biologis dan secara hukum (keperdataan) Pemohon adalah ibu kandung kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak anaknya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan, baik itu kerabat dari anak anak tersebut dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah atau pihak lainnya, di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang kiranya dapat mencelakai atau membahayakan anak anak tersebut;
- Bahwa Pemohon sehat akal, fisik dan sehat mentalnya;
- Bahwa Pemohon berakhlak baik, berperilaku jujur, adil, tidak boros, tidak penjudi dan/atau Pemabok, dan tidak suka berhutang;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang perlu mengetengahkan prinsip-prinsip atau syarat-syarat seseorang dapat diangkat sebagai wali terhadap anak yang belum dewasa/belum cukup umur, sebagai berikut:

- Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak (lagi) berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50 ayat [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Prinsip mana tertuang dalam Pasal 1 huruf (h) Kompilasi hukum Islam;
- Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa wali tidak boleh diambilkan dari orang yang Pemabuk, penjudi, pemboros, serta suka melalaikan atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya. Hal mana dapat dipahami dalam muatan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa memperhatikan pada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan (sebagaimana diuraikan di atas) dikaitkan dengan prinsip-prinsip atau syarat-syarat tersebut, setelah dikonstituir secara yuridis telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya, untuk kepastian hukum, permohonan Pemohon dipandang beralasan dan/atau berdasar hukum dan sudah sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan/atau berdasarkan hukum, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai seorang wali, maka dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **anak ketiga** lahir di Batam tanggal 12 September 2005 dan **anak keempat** lahir di Batam umur 14 tahun, di bawah perwalian Pemohon (**Pemohon**) dan Pemohon sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 107 ayat (3), Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, dan masuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang



timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ; 1. **anak ketiga** lahir di Batam, 12 September 2005, umur 15 tahun, 2. **anak keempat** lahir di Batam, 25 Januari 2007 umur 14 tahun, dibawah perwalian Pemohon (**Pemohon**);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. M. Taufik, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Khadijah** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hesti Syarifaini, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Drs. M. Taufik, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H,

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm



Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00,-
3. Biaya PNB P	: Rp10.000,00,-
4. Biaya pemberkasan	Rp 6.000,00,-
5.. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00,-
6. . Biaya Meterai	: Rp10.000,00,-
Jumlah	Rp116.000,00,-

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm



Halaman 17 dari 16 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)